



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2014/PA.Bgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak antara:-----

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S 1 Penjaskes, pekerjaan TENAGA HONOR, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT. Selanjutnya disebut **Pemohon**; -----

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Bahasa Indonesia, pekerjaan Tenaga Honor, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT. Selanjutnya disebut **Termohon**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah menerima dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 0133/Pdt.G./2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 08 Oktober 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 08 Oktober 2014 dalam register perkara Nomor 133/Pdt.G/2014/PA.Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 04 September 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 03 Oktober 2014; -----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan awalnya bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan terakhir pindah di rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama kurang lebih 1 (satu) minggu ;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-----
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut; -----
 - 4.1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal bulan Oktober tahun 2011 karena Termohon pergi melanjutkan kuliah di Gorontalo dan tidak pernah lagi menghubungi Pemohon ataupun memberikan kabar sampai sekarang;

Hal. 2 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 0133/Pdt.G./2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Bahwa dari kepergian Termohon tersebut, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai sekarang;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon; -----

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

Primer: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai; -----

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum; -----

Subsider: -----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan

Hal. 3 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 0133/Pdt.G./2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas Panggilan Nomor 133/Pdt.G/2014/PA.Bgi. tanggal 15 Oktober 2014, 24 Oktober 2014 dan 07 Nopember 2014, telah dipanggil secara patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Banggai, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum; -----

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil; -

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;-----

Bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa: -----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 03 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode P;-----

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya: -----

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam pekerjaan Tani bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Hal. 4 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 0133/Pdt.G./2014/PA.Bgi



- Saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON, Pemohon adalah kemenakan dari saksi; -----
- Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, waktu menikah saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Saksi mengetahui selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan; -----
- Saksi tidak mengetahui permasalahannya yang sebenarnya, sepengetahuan saksi setelah menikah Termohon pergi ke Gorontalo untuk melanjutkan sekolah, dan mulai saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi; -----
- Saksi mengetahui setelah kepergian Termohon tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011, hingga sekarang telah berjalan selama 3 (tiga) tahun; -----
- Saksi mengetahui selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri; -----
- Saksi sebagai paman Pemohon telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil; ----

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON, saksi adalah sepupu Pemohon; -----

Hal. 5 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 0133/Pdt.G./2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON, Pemohon adalah kemenakan dari saksi; -----
- Saksi mengetahui selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan; -----
- Saksi mengetahui setelah menikah Termohon pergi ke Gorontalo untuk menyelesaikan sekolah, dan mulai saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi; -----
- Saksi mengetahui setelah kepergian Termohon tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang; -----
- Saksi mengetahui upaya perdamaian dari pihak keluarga telah diupayakan akan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Pemohon tetap akan menceraikan Termohon; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Hal. 6 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 0133/Pdt.G./2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg;-----;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap didalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal Oktober 2011 karena Termohon pergi melanjutkan kuliah di Gorontalo dan tidak pernah lagi menghubungi Pemohon atau memberikan kabar samapai sekarang, bahwa dari kepergian Termohon tersebut, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan Akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan menegani ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Hal. 7 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 0133/Pdt.G./2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang didengar dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg; -----

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg; -----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Pemohon diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, akan tetapi belum dikaruniai anak; -----

Hal. 8 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 0133/Pdt.G./2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sejak bulan Oktober 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon pergi ke Gorontalo untuk melanjutkan sekolah, akan tetapi tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan kabar kepada Pemohon; -----
- Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah hidup terpisah serta tidak ada hubungan baik lahir maupun batin; -----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya masing-masing; -----
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menadamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan

Hal. 9 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 0133/Pdt.G./2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon

Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi; -----

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut: -----

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضى طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum

Hal. 10 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 0133/Pdt.G./2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon mengenai izin tala raj'i tersebut memenuhi pasal 118

Kompilasi hukum Islam, ooleh karena itu dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka

Permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan *verstek*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun

2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Banggai

diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada

Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal

dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan

Termohon diselenggarakan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan

Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan *verstek*; -----

Hal. 11 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 0133/Pdt.G./2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon diselenggarakan; -----
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000,- (Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 muharram 1436 Hijriyyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Samsudin Djaki, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dani Hazwar, S.HI dan Ahmad Abdul Halim, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Rudi Hartono, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Ketua Majelis,

Samsudin Djaki, S.H.

Hal. 12 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 0133/Pdt.G./2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dani Hazwar, S.HI.

Ahmad Abdul Halim, S.HI

Panitera Pengganti

Rudi Hartono, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp	50.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp	400.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	741.000,-

Terbilang: (*Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah*)

Hal. 13 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 0133/Pdt.G./2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)